



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SUKABUMI

PUTUSAN GUGUR

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register: 02/PS.REG/32.3272/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kota Sukabumi memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 02/PS.REG/32.3272/V/2023 menjatuhkan putusan sebagai berikut,

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Sukabumi telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 02/PS.REG/32.3272/V/2023) dari:

1. a. Nama : **A Hidayat Hasan, ST**

b. Pekerjaan : [REDACTED]

c. Kewarganegaraan : [REDACTED]

d. Alamat : [REDACTED]

2. a. Nama : **Juju Juariah**

b. Pekerjaan : [REDACTED]

c. Kewarganegaraan : [REDACTED]

d. Alamat : [REDACTED]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Garuda, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang bahwa pimpinan majelis adjudikasi telah memanggil Pemohon secara patut, sesuai dengan Surat Panggilan Nomor 22/PS.00.02/JP-26/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 dan Pemohon hadir dalam persidangan adjudikasi dalam agenda pembacaan Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, pada Hari Senin Tanggal 29 Mei 2023. Dalam persidangan Pemohon



menyampaikan secara lisan mencabut dalil Permohonan Nomor Register 02/PS.REG/32.3272/V/2023 dihadapan Majelis, dan selanjutnya Pemohon menyampaikan surat pencabutan permohonan pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 10.15 WIB dengan Nomor Tanda Terima 05/PS.PNM.LG/32.3272/V/2023.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dinyatakan Gugur karena:

Pemohon mencabut permohonannya.

Bahwa Bawaslu Kota Sukabumi dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengambil kesimpulan sebagai berikut:



Memutuskan Bahwa sidang Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu Partai Garuda dengan Nomor Register 02/PS.REG/32.3272/V/2023, dinyatakan Gugur berdasarkan pencabutan permohonan Pemohon disertai surat pencabutan permohonan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Memutuskan:

Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Kota Sukabumi pada hari Senin tanggal 29 bulan Mei tahun 2023 yang dihadiri oleh, Muhammad Aminuddin, H. Ending Muhidin, Yasti Yustia Asih, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Sukabumi dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 bulan Mei tahun 2023 oleh

Muhammad Aminuddin sebagai Ketua Majelis Adjudikasi Bawaslu Kota Sukabumi dan dibantu oleh Hery Hendramawan Hartono sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Bawaslu Kota Sukabumi,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd.

Ttd.

Ttd.

H. ENDING MUHIDIN MUHAMMAD AMINUDDIN YASTI YUSTIA ASIH

Sekretaris

Ttd.

HERY HENDRAMAWAN HARTONO
NIP. 197804092011011001

